



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lebih efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sunardi	Ketua	Pengarah
2	Muhaimin	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Nurdin	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Partono	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Muhammad Tarmidzi	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Deti Kurniawati	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Marlina	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Ketua
9	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Rivan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12	Andi Setyo Pranata	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota

14	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
15	Farida	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
16	Supriyanto	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
17	Brata Triano	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
18	Widiawati	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
19	Dewi Nurwiryasasih	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
20	Nancy Adriana L. Mamahit	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
21	Dian Anggraini	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
22	Ridha Asti Shabira	Pelaksana pada Sub Bagian SDM	Anggota
23	Putri Janu Ayu	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p>PENGARAH</p> <p>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</p>	
2	<p>KETUA</p> <p>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</p>	

4	SEKRETARIS 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.	
5	ANGGOTA SEKRETARIAT 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi DKI Jakarta.	


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydan Syahidi